

## Praktek Perbudakan Manusia dalam Kasus Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang PMI dan HAM

**Jihad<sup>1</sup>, Fithriatus Shalihah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

---

### ARTICLE INFO

**Article history:**

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2101](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2101)

Submitted:  
November 24, 2025

Accepted:  
December 01, 2025

Published:  
December 03, 2025

**Keywords:**

Hukum; Asas Legalitas; Tindak  
Pidana; Sanksi; Pekerja Migran

---

### ABSTRACT

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perbudakan modern dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan studi kasus PMI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta menilai efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus PMI Dompu menunjukkan adanya kerentanan struktural yang dipengaruhi kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan praktik perekrutan ilegal yang berujung pada eksloitasi menyerupai perbudakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelusuran informasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta instrumen HAM internasional. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran logis, sistematis, dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 18 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi PMI, implementasinya masih lemah pada aspek pengawasan, penegakan hukum terhadap perekrut ilegal, serta koordinasi antar lembaga baik di tingkat daerah maupun pusat. Dari perspektif HAM, praktik eksloitasi dan kerja paksa yang dialami PMI non-prosedural merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan perbudakan modern terhadap PMI membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap agen penempatan, penyuluhan hukum di daerah kantong migran, serta penguatan diplomasi dan kerja sama lintas negara. Upaya ini menjadi penting terutama untuk wilayah rentan seperti Dompu, NTB, yang secara sosial-ekonomi memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik eksloitasi.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

**Corresponding Author:**

**Jihad**

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan  
Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166  
Email: [2200024285@webmail.uad.ac.id](mailto:2200024285@webmail.uad.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena perbudakan modern dalam penempatan pekerja migran Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar persoalan sosial-ekonomi yang kompleks dan berlapis. Akar utamanya terletak pada kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong individu, terutama dari wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, untuk bermigrasi ke luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih layak. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2023), sebagian besar pekerja migran berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ekonomi yang sulit serta kurangnya pemahaman tentang mekanisme penempatan tenaga kerja yang sah membuat banyak calon pekerja migran memilih jalur informal atau non-prosedural<sup>1</sup>.

Dalam perspektif sosiologi ketenagakerjaan, migrasi tenaga kerja yang lahir dari keterpaksaan ekonomi ini termasuk dalam kategori “migrasi defensif” (*defensive migration*), yaitu perpindahan individu untuk bertahan hidup dari tekanan ekonomi dan sosial (Hugo, 2000). Migrasi jenis ini sangat rentan terhadap eksloitasi, karena para pekerja berangkat bukan atas dasar pilihan rasional yang terinformasi, melainkan karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga<sup>2</sup>. Menurut International Labour Organization (ILO, 2017), situasi sosial ekonomi yang tidak stabil sering kali menciptakan kondisi di mana individu rela menerima pekerjaan dengan syarat-syarat kerja eksploratif, upah rendah, bahkan tanpa perlindungan hukum, demi sekadar bertahan hidup. Dalam konteks inilah, perbudakan modern lahir bukan lagi dalam bentuk kepemilikan manusia secara fisik seperti pada masa lampau, melainkan dalam bentuk penguasaan ekonomi dan sosial yang menghilangkan kebebasan dan martabat pekerja<sup>3</sup>.

Lebih jauh, ketika proses migrasi dilakukan melalui jalur ilegal atau non-prosedural, risiko eksplorasi meningkat tajam. Para pekerja kerap dijanjikan pekerjaan layak dan penghasilan besar oleh calo atau perusahaan penyalur tidak resmi, namun kenyataannya mereka disekap, dipaksa bekerja tanpa upah, mengalami kekerasan fisik maupun psikis, dan tidak diberikan berkomunikasi dengan keluarga<sup>4</sup>. Praktik ini memenuhi unsur-unsur kerja paksa (forced labour) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa, serta termasuk kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. UU Nomor 18 Tahun 2017 hadir sebagai respon atas tingginya kasus kekerasan, eksplorasi, dan lemahnya pengawasan dalam penempatan pekerja migran. Regulasi ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI, mulai dari pranempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan. Penekanan pada peran negara ini menunjukkan adanya perubahan penting dalam tata kelola migrasi, di mana perlindungan hak pekerja menjadi prioritas utama dibanding sekadar proses penempatan<sup>5</sup>. Situasi ini juga selaras dengan definisi “perbudakan modern” dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (UN, 2000), yaitu kondisi di mana seseorang dieksplorasi dengan cara menghilangkan kebebasan dan kendali atas dirinya sendiri<sup>6</sup>.

Kondisi ini tercermin jelas dalam berbagai kasus nyata. Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang penulis lakukan dengan mantan PMI yang dimana dia adalah Salah satu korban kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap pekerja migran asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, di Uni Emirat Arab pada tahun 2023. Kasus ini menjadi gambaran konkret lemahnya perlindungan sosial dan hukum bagi PMI. Sejumlah studi akademik menunjukkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia direkrut melalui jalur tidak resmi oleh perantara, tidak memperoleh kontrak kerja yang jelas, serta mengalami penahanan maupun kekerasan dari pihak majikan. Temuan dalam berbagai penelitian seperti yang dibahas dalam *Jurnal Migrasi dan Ketenagakerjaan Asia* (2021) serta *Indonesian Journal of Social Protection* (2022) menggambarkan pola berulang yang sama, rekrutmen tidak sah, penempatan tanpa dokumen legal, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat, serta respons diplomatik yang sering terlambat terhadap laporan pelanggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran bukan hanya soal administrasi hukum, tetapi juga persoalan sosial-struktural yang memperlihatkan ketimpangan dan kerentanan kelas pekerja dalam sistem ekonomi global<sup>7</sup>.

Sementara itu, Dari sisi sosial dan dinamika budaya migrasi, sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri umumnya didorong oleh tekanan ekonomi rumah tangga dan terbatasnya akses pekerjaan lokal. Migrasi lebih dipandang sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang sebagai pilihan karier jangka panjang. Penelitian Migrant

<sup>1</sup> Renny Desiana and Achmad Fauzan Iscahyono, “Pergerakan Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata Di Kota Yogyakarta” 11, no. 01 (2025): 63–75.

<sup>2</sup> Forced Labour and Forced Marriage, *Global Estimates of Modern Slavery*, n.d.

<sup>3</sup> Labour and Marriage.

<sup>4</sup> Global Report, *Global Report on TRAFFICKING IN PERSONS*, 2024.

<sup>5</sup> Agusmidah, Asri Wijayanti, and Fithriatus Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*, 2020.

<sup>6</sup> Rahel Elena Gultom, “Prospek Dan Tantangan Keimigrasian Pada Perlindungan Pekerja Migran Di Kawasan Asean Terhadap Asean Intergovernmental Commission on Human Rights ( AIHCR ),” 2025, 5249–58.

<sup>7</sup> Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-nicholson, and Sarah Paoletti, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, n.d.

CARE yang dikemukakan oleh Hidayah (2014) menegaskan bahwa kondisi ini membuat banyak calon pekerja berada pada posisi rentan sejak proses rekrutmen, karena mereka bergantung pada pihak perantara atau agen untuk mengurus dokumen dan akses keberangkatan<sup>8</sup>. Romli, M., & Rahayu, D. (2023) menemukan bahwa sistem penempatan yang berbasis pasar menyebabkan calon PMI sangat bergantung pada agen atau perusahaan perekrut yang menguasai seluruh alur administrasi. Ketergantungan ini muncul bukan semata karena kurangnya kesiapan individu, melainkan karena struktur tata kelola migrasi yang memosisikan agen sebagai aktor dominan. Dalam situasi demikian, pekerja tidak memiliki banyak ruang untuk menentukan syarat kerja maupun perlindungan yang mereka butuhkan<sup>9</sup>. Sementara itu, Fitriani, Desi; Ramdhani, Dadang; Hapsari, Andriyani. (2024) menemukan bahwa rendahnya literasi hukum, administratif, dan informasi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap praktik rekrutmen yang tidak transparan. Penelitian mereka menegaskan bahwa banyak calon pekerja tidak memahami prosedur resmi, isi kontrak kerja, maupun mekanisme pengaduan, sehingga sangat bergantung pada agen atau pihak ketiga. Ketergantungan tersebut menciptakan kerentanan struktural karena calon PMI tidak memiliki kemampuan untuk menilai risiko, menegosiasikan hak, atau menolak praktik yang merugikan. Pada akhirnya, kondisi ini menempatkan pekerja migran dalam posisi tawar yang lemah di tengah sistem migrasi tenaga kerja internasional yang semakin komersial dan kompetitif<sup>10</sup>.

Fenomena sosial “Fenomena sosial ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang signifikan. Mayoritas pekerja migran yang rentan dieksplorasi adalah perempuan, khususnya pekerja rumah tangga. Menurut Wuryandari (2022), perempuan pekerja migran sering menghadapi kekerasan fisik dan psikis karena posisi kuasa mereka sering lemah dalam tata kelola migrasi<sup>11</sup>. Sementara itu, Laili, Holid, & Suryo Alam (2024). Ketimpangan gender ini menunjukkan bahwa eksplorasi migran perempuan bukan semata-mata soal kemiskinan, melainkan juga struktur kuasa gender yang timpang dalam sistem migrasi internasional”<sup>12</sup>.

Dengan demikian, penyelesaian permasalahan perbudakan modern terhadap pekerja migran Indonesia tidak dapat hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan diplomasi internasional. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kesejahteraan warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dalam konteks pekerja migran, tanggung jawab ini harus diwujudkan melalui pemberdayaan sosial-ekonomi di daerah asal, peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi calon PMI, serta penguatan peran perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan di negara tujuan. Upaya ini harus dilakukan secara simultan agar PMI tidak lagi menjadi korban eksplorasi dan perbudakan modern di luar negeri (BP2MI, 2023; UU No. 18 Tahun 2017; Riyadi, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini hendak menjawab dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan kedua, Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memandang praktik perbudakan modern terhadap Pekerja Migran Indonesia, serta langkah-langkah yang harus dilakukan negara untuk menghapuskan praktik tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

- Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan normatif-empiris memadukan analisis terhadap ketentuan hukum tertulis (normatif) dengan realitas pelaksanaan hukum di masyarakat (empiris). Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat teoritis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, dijalankan, dan ditaati atau dilanggar oleh masyarakat. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diuraikan secara logis dan dihubungkan dengan data empiris untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif<sup>13</sup>.
- Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi pustaka digunakan untuk memperoleh landasan teoritis, ketentuan peraturan

<sup>8</sup> Moh Romli and Devi Rahayu, “Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Yang Tidak Terbatas Pada Teritorial Negara Dan Memungkinkan Untuk Melakukan Kegiatan Lintas Belakangan Berkembang Pada Eksplorasi Lainnya Salah Satunya Terhad,” 2024, <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1.3494>.

<sup>9</sup> Desi Fitriani, Dadang Ramdhani, and Andriyani Hapsari, “STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA STRATEGIES FOR INCREASING THE COMPETENCY OF” 49, no. 2 (2023): 191–202, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1367>.

<sup>10</sup> Ratna Dewi Wuryandari, “Perempuan Dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” 17, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.111>.

<sup>11</sup> Bahdatul Nur Laili et al., “POLA RELASI GENDER DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA : STUDI KASUS KELUARGA PEKERJA MADURA DI MALAYSIA” 6, no. 2 (2024): 1–11.

<sup>13</sup> Muhammin, “Metode Penelitian Hukum,” 2020.

perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui wawancara, observasi, dan/atau dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Kedua metode ini digunakan secara bersamaan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai teori dan praktik yang terjadi di lapangan<sup>14</sup>.

C. Sumber & Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI).
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
4. Undang-Undang Dasar 1945
5. Undang-Undang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Pelindungan PMI
7. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (DUHAM)
8. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)

b. Bahan Hukum Skunder

1. Jurnal;
2. Buku-Buku Hukum;
3. Makalah;
4. Artikel; dan
5. Dokumen-Dokumen/ Karya Ilmiah.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: (1) studi pustaka (*literature research*); (2) studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survey, penyebaran kuesioner (*questionnaire*).

1. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan secara lansung untuk mengumpulkan data primer berupa fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>15</sup>.
2. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data, yang digunakan penulis guna membantu Penulis untuk menemukan landasan teoritis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

Tujuan dari studi Pustaka ini adalah untuk menelaah lebih dalam terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerja migran Indonesia.<sup>16</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan regulasi yang membawa perubahan besar dalam orientasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Jika dibandingkan dengan UU Nomor 39 Tahun 2004, yang lebih menitikberatkan pada mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri, UU PPMI menghadirkan paradigma baru yang menekankan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya.

Dalam UU 39/2004, perlindungan PMI sering dianggap sebagai “tambahan” dari proses penempatan. Akibatnya, berbagai kasus eksplorasi, perdagangan orang, penahanan dokumen, dan kekerasan fisik maupun psikis kerap terjadi karena proses rekrutmen yang tidak transparan, lemahnya pengawasan pemerintah, dan dominasi peran perusahaan penempatan (PPTKIS). Hal ini sejalan dengan temuan berbagai peneliti bahwa kerangka perlindungan PMI sebelum 2017 masih bersifat sektoral dan

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, “Romli Atmasasmita,m Latar Belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia , Jakarta, 2000, Hlm. 1. 1,” 1960, 1–25.

<sup>15</sup> Aslihatul Rahmawati and Nur Halimah, “2100-Article Text-9128-1-10-20241031,” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4 (2024): 135–42.

<sup>16</sup> Ali Ashar et al., “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi,” *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2024): 1–9.

belum mengutamakan hak asasi pekerja.<sup>17</sup> Pelayanan publik sebagai instrumen perlindungan PMI harus berorientasi pada pemenuhan martabat PMI, termasuk memastikan adanya perlakuan yang adil, nondiskriminatif dan bebas dari tindak kekerasan<sup>18</sup>. UU PPMI memperluas cakupan perlindungan dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi tiga tahap utama, yaitu: (1) pra-penempatan, (2) masa penempatan, dan (3) purna-penempatan.

1. Pada tahap ini, calon PMI harus mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi kerja di luar negeri, pelatihan keterampilan, pemeriksaan kesehatan, dan perjanjian kerja yang sah. Saisap, Waha, dan Tangkere (2020) menekankan bahwa perlindungan di tahap ini bersifat preventif, untuk mencegah praktik penipuan, eksplorasi, dan perdagangan orang. Dengan kata lain, UU PPMI memberi instrumen hukum yang memastikan calon PMI mengetahui hak-hak mereka dan risiko yang mungkin dihadapi.<sup>19</sup>
2. Selama penempatan, Kebijakan penempatan tenaga kerja berasas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi (lihat Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003). Arah penempatan tenaga kerja haruslah pada jabatan yang memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Pemerintah harus memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah<sup>20</sup>. Perlindungan hukum mencakup pengawasan pelaksanaan kontrak kerja, jaminan keselamatan, serta mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Akbar dan Asyhadie (2020) menjelaskan bahwa ketentuan ini memberi perlindungan substantif bagi PMI agar hak mereka tetap terjaga selama bekerja di luar negeri. Selain itu, adanya mekanisme pengaduan internasional dan kerjasama bilateral membantu PMI yang menjadi korban eksplorasi.<sup>21</sup>
3. Tahap purna-penempatan mengatur reintegrasi sosial dan ekonomi PMI yang kembali ke Indonesia. Ismail et al. (2019) menekankan bahwa rehabilitasi psikologis, pemberian pekerjaan, dan pemulihan hak-hak PMI adalah bagian dari perlindungan sosial yang wajib disediakan negara. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan PMI bukan hanya soal hukum, tetapi juga kesejahteraan sosial dan psikologis.<sup>22</sup>

Kustanto (2019) menegaskan bahwa hambatan utama bukan pada norma UU, tetapi pada implementasi dan koordinasi antar-lembaga, rendahnya literasi hukum calon PMI, serta perbedaan hukum antara Indonesia dan negara tujuan. Oleh karena itu, meskipun UU PPMI memberikan dasar hukum yang kuat, efektivitas perlindungan tergantung pada penguatan kelembagaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan perlindungan yang diatur dalam UU ini sejalan dengan prinsip *decent work* yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO), yang menekankan hak setiap pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak, aman, dan bebas dari eksplorasi (ILO, *Global Estimates of Modern Slavery*, 2017). Selain itu, UU PPMI juga mengadopsi prinsip *human security*—bahwa pekerja migran tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga harus dijamin keselamatannya dari ancaman kekerasan, ketidakadilan ekonomi, dan perlakuan diskriminatif<sup>24</sup>.

Pasal 77–81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pengawasan penempatan PMI, pencegahan praktik ilegal, dan pemberian layanan bantuan hukum bagi PMI yang menjadi korban kekerasan atau praktik perbudakan. Meskipun demikian, efektivitas pasal-pasal tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan. Kustanto (2019) menekankan bahwa meskipun regulasi UU PPMI sudah menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih terstruktur, tantangan utama terletak pada koordinasi antar-lembaga, lemahnya literasi hukum calon PMI, dan perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tujuan yang tidak memiliki perjanjian bilateral, seperti Uni Emirat Arab atau Qatar<sup>25</sup>. Selanjutnya, Tohawi et al. (2024) menambahkan bahwa rendahnya kesadaran hukum calon PMI, praktik calo, serta inefisiensi birokrasi di tingkat desa menjadi hambatan serius dalam implementasi UU PPMI. Mereka menekankan perlunya integrasi data antar-lembaga, peningkatan pengawasan di tingkat lokal, dan edukasi hukum bagi calon PMI sebelum penempatan.<sup>26</sup>

<sup>17</sup> Umiyati, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共散構造分析 Title” 4, no. 1 (2021): 6.

<sup>18</sup> Agusmidah, Wijayanti, and Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*.

<sup>20</sup> Agusmidah, Wijayanti, and Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*.

<sup>21</sup> Ardjuna Min Akbar and Zaeni Asyhadie, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 1 (2025): 82–88.

<sup>22</sup> Ikhsan Mahlufi et al., “Interdisciplinary Explorations in Research ‘STOP BULLYING’” 1, no. 18 (2025): 57–65.

<sup>23</sup> Anto Kustanto, “Buruh Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia,” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 1 (2019): 228–33, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.35147>.

<sup>24</sup> A. U KHAWARIZMI, “Peran IOM (International Organization for Migration) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Tahun 2021 ...,” *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2023.

<sup>25</sup> Kustanto, “Buruh Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia.”

<sup>26</sup> Agus Tohawi et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2025): 2117–30, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>.

Naim (2022) juga menyoroti kesulitan hukum yang dihadapi PMI non-prosedural akibat perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tujuan. Menurutnya, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional membuat perlindungan PMI kurang efektif, terutama bagi mereka yang bekerja di negara tanpa perjanjian bilateral.<sup>27</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memperkuat mandat perlindungan hukum bagi PMI, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti koordinasi lembaga yang lemah, kurangnya literasi hukum calon PMI, praktik penempatan ilegal, dan keterbatasan akses layanan hukum di luar negeri menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kapasitas pengawasan, meningkatkan edukasi hukum bagi calon PMI, serta memperluas layanan pra-penempatan dan purna-penempatan. Dalam tataran implementasi, perlindungan hukum bagi PMI masih menghadapi kendala struktural yang signifikan. Misalnya, Tohawi, Miyaskur, Lailatul Fitria, Ambodo, dan Iswanto (2024) menyatakan bahwa terdapat *inefisiensi birokrasi antar-lembaga*, di mana koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri belum berjalan mulus sehingga upaya perlindungan PMI kurang efektif<sup>28</sup>. Mawikere, Tangkere, dan Voges (2024) dalam kajian mereka menunjukkan bahwa literasi hukum calon PMI masih rendah, dan terdapat kesenjangan informasi mengenai prosedur penempatan resmi yang membuat sebagian pekerja migran memilih jalur non-prosedural<sup>29</sup>.

Perspektif hukum internasional, UU PPMI juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) tahun 1990. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 6 Tahun 2012, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pekerja migran tanpa memandang status dokumen mereka<sup>30</sup>. Penelitian oleh Chandra (2024) menunjukkan bahwa konvensi tersebut menegaskan hak pekerja migran atas keadilan, bantuan hukum, dan perlakuan yang adil dan bahwa UU PPMI secara substantif mengadopsi banyak prinsip tersebut sebagai bagian dari kerangka perlindungan nasional<sup>31</sup>. Namun, menurut Susanti dkk. (2025), meskipun Indonesia sudah meratifikasi, masih ada risiko hak-hak PMI terganggu di negara tujuan yang belum meratifikasi konvensi, sehingga implementasi internasional tidak selalu berjalan mulus di semua negara<sup>32</sup>.

2. Perbudakan modern terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti kerja paksa, penahanan dokumen, eksploitasi upah, kekerasan fisik dan psikis merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, dengan ditemukannya teori hak alamiah, setiap negara diwajibkan untuk melindungi dan menjunjung tinggi HAM baik di dalam negeri maupun di luar wilayahnya, yang berarti menempatkan kewajiban pada negara agar segala tindakan negara semata-mata ditujukan untuk melindungi hak alamiah setiap individu seperti hak untuk hidup, rasa aman, dan lainnya. Perlindungan hak asasi setiap individu diserahkan kepada negara; apabila penguasa negara mengabaikan atau melanggar hak alamiah individu, maka rakyat negara tersebut bebas untuk menggulingkan penguasa dan menggantinya dengan pemerintahan yang menghormati hak-hak tersebut<sup>33</sup>. Salah satu penelitian penting adalah oleh Hartono Widodo & R. Jossi Belgradoputra (2023) dalam *Binamulia Hukum*, yang menegaskan bahwa meski UU No. 18 Tahun 2017 (PPMI) sudah ada, praktik perdagangan manusia, kerja paksa, dan kondisi sewenang-wenang tetap muncul karena lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga<sup>34</sup>. Selain itu, Sultoni Fikri (2022) dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* mengungkap bahwa negara belum optimal dalam memenuhi hak asasi PMI di luar negeri. Menurut Fikri, sistem pengawasan (monitoring) masih lemah, dan koordinasi antara perwakilan Indonesia di luar negeri (misalnya kedutaan atau konsulat) dengan pemangku kepentingan lokal belum berjalan efektif<sup>35</sup>. Hal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi, termasuk eksploitasi dan perlakuan diskriminatif. Dalam kerangka hukum internasional, Chandra (2024) dalam *Lex Privatum* menelaah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran (ICRMW, 1990) dan menyimpulkan bahwa banyak norma konvensi yang belum sepenuhnya diimplementasikan di Indonesia, meskipun UU PPMI

<sup>27</sup> Mohammad Imamin Na'im, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 14, no. 1 (2024): 27–39.

<sup>29</sup> A A Istiqfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran)," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024): 1–13.

<sup>30</sup> Zati Rizqi Muhammad, "Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 165–86, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.55051>.

<sup>31</sup> Lahia Jeremy Chandra, Cornelis Dj. Massie, and Decky J. Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 01 (2024).

<sup>32</sup> Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.

<sup>33</sup> Fithriatus Shalihah and Muhammad Nur, "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515>.

<sup>34</sup> Sultoni Fikri, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 108, <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>.

<sup>35</sup> Chandra, Massie, and Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990."

sudah mengadopsi sejumlah prinsip utamanya seperti perlakuan adil dan bebas dari kerja paksa<sup>36</sup>. Kesenjangan implementasi ini membuka celah eksploitasi dan potensi perbudakan modern. Lebih jauh, dalam konteks kriminal dan hukum pidana Islam, Harahap & Khalid (2024) dalam *Jurnal Interpretasi Hukum* mengkaji perlindungan PMI yang menjadi korban perbudakan di luar negeri, dan menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam memperkuat larangan terhadap bentuk-bentuk perbudakan modern serta menuntut tanggung jawab negara asal untuk melakukan perlindungan maksimal<sup>37</sup>. Upaya penghapusan perbudakan modern terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) memerlukan strategi komprehensif yang mencakup dimensi hukum, diplomasi, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi-strategi tersebut antara lain:

3. Negara perlu meningkatkan koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk menjadikan perlindungan HAM terhadap PMI sebagai prioritas diplomatik. Selain itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang mengatur perlindungan pekerja migran, termasuk hak atas upah yang layak, kondisi kerja aman, dan mekanisme pengaduan, perlu diusahakan.
4. Layanan bantuan hukum harus tersedia secara memadai, baik sebelum penempatan maupun selama bekerja di luar negeri. Literasi hukum calon PMI perlu ditingkatkan melalui program edukasi tentang hak-hak pekerja, prosedur penempatan resmi, dan jalur pengaduan terhadap praktik ilegal atau kekerasan.
5. Penegakan pengawasan ketat terhadap agen penyalur PMI dan penerapan sistem penempatan resmi menjadi kunci untuk mencegah praktik calo dan penempatan ilegal. Sanksi tegas terhadap perekut ilegal dan agen yang melanggar regulasi memperkuat efektivitas perlindungan hukum.
6. Negara wajib menyediakan jaminan sosial serta layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan hukum bagi PMI yang menjadi korban eksploitasi atau perbudakan, mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi korban di masyarakat.
7. Penegakan hukum lintas negara dengan dukungan lembaga internasional menjadi penting karena praktik perbudakan modern sering terjadi di luar negeri. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi, penanganan kasus, dan perlindungan hukum terhadap PMI di negara tujuan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara simultan dan konsisten, negara dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi PMI sekaligus memberantas praktik perbudakan modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa penghapusan perbudakan modern merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap praktik perbudakan modern dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dapat disimpulkan bahwa fenomena ini berakar pada persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rendahnya pendidikan yang membuat calon PMI rentan terhadap rekrutmen ilegal dan eksploitasi. Secara filosofis, praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip penghormatan martabat manusia, sementara secara sosiologis lemahnya pemberdayaan dan kesadaran hukum masyarakat turut memperkuat rantai eksploitasi. Dari sisi yuridis, perlindungan terhadap PMI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun pelaksanaannya masih lemah akibat kurangnya pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta terbatasnya akses bantuan hukum bagi PMI. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dan realitas di lapangan. Dalam perspektif HAM, perbudakan modern merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa sebagaimana diatur dalam UU HAM, ICCPR, serta Konvensi ILO No. 29 dan 105. Negara berkewajiban memastikan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban. Secara strategis, penghapusan praktik perbudakan modern membutuhkan pendekatan multidisipliner melalui penguatan hukum, pemberdayaan sosial-ekonomi, pendidikan, dan kerja sama internasional. Integrasi perlindungan PMI dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi langkah penting agar migrasi kerja berlangsung aman, bermartabat, dan bebas dari eksploitasi.

#### REFERENSI

- Muhammin, "Metode Penelitian Hukum," 2020.
- Renny Desiana and Achmad Fauzan Iscahyono, "Pergerakan Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata Di Kota Yogyakarta" 11, no. 01 (2025): 63–75.
- Forced Labour and Forced Marriage, *Global Estimates of Modern Slavery*, n.d. Labour and Marriage.
- Global Report, *Global Report on TRAFFICKING IN PERSONS*, 2024.

<sup>37</sup> Wapiatul Khoriyah Harahap and Khalid, "Perlindungan Hukum Terhadap Wni Yang Menjadi Korban Perbudakan Di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 452–60, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.7898.452-460>.

- Agusmidah, Asri Wijayanti, and Fithriatus Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*, 2020.
- Rahel Elena Gultom, "Prospek Dan Tantangan Keimigrasian Pada Perlindungan Pekerja Migran Di Kawasan Asean Terhadap Asean Intergovernmental Commission on Human Rights ( AIHCR )," 2025, 5249–58.
- Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-nicholson, and Sarah Paoletti, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, n.d.
- Desi Fitriani, Dadang Ramdhan, and Andriyani Hapsari, "STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA STRATEGIES FOR INCREASING THE COMPETENCY OF" 49, no. 2 (2023): 191–202, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1367>.
- Ratna Dewi Wuryandari, "Perempuan Dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" 17, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.111>.
- Bahdatul Nur Laili et al., "POLA RELASI GENDER DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA : STUDI KASUS KELUARGA PEKERJA MADURA DI MALAYSIA" 6, no. 2 (2024): 1–11.
- Romli Atmasasmita, "Romli Atmasasmita,m Latar Belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia , Jakarta, 2000, Hlm. 1. 1," 1960, 1–25.
- Aslihatul Rahmawati and Nur Halimah, "2100-Article Text-9128-1-10-20241031," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4 (2024): 135–42.
- Ali Ashar et al., "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi," *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2024): 1–9.
- Agusmidah, Wijayanti, and Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017*.
- Ardjuna Min Akbar and Zaeni Asyhadie, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 1 (2025): 82–88.
- Ikhwan Mahlufi et al., "Interdisciplinary Explorations in Research ' STOP BULLYING '" 1, no. 18 (2025): 57–65
- Anto Kustanto, "Buruh Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 1 (2019): 228–33, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.35147>.
- A U KHAWARIZMI, "Peran Iom (International Organization for Migration) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Malaysia Tahun 2021 ...," *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2023.
- Kustanto, "Buruh Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia."
- Agus Tohawi et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2025): 2117–30, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>.
- Mohammad Imamin Na'im, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 14, no. 1 (2024): 27–39.
- A A Istiqfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran)," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024): 1–13.
- Zati Rizqi Muhammad, "Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 165–86, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.55051>.
- Lahia Jeremya Chandra, Cornelis Dj. Massie, and Decky J. Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 01 (2024).

- Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.
- Fithriatus Shalihah and Muhammad Nur, "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515>.
- Sulton Fikri, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 108, <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>.
- Chandra, Massie, and Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990."
- Wapiatul Khoiriyah Harahap and Khalid, "Perlindungan Hukum Terhadap Wni Yang Menjadi Korban Perbudakan Di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 452–60, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.7898.452-460>.